



HONAI CENDEKIA
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Vol 1 No 1 Juni 2026, Hal 1-15
ISSN: XXXX-XXXX (Print) ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)
Open Access: <https://honai.uningratupapua.ac.id/honai>

**SOSIALISASI TATA CARA PENYELESAIAN TINDAK PIDADA DI LUAR
SISTEM PERADILAN PIDANA KEPADA MASYARAKAT KAMPUNG ADAT
SEVEN EMPAT DUA KABUPATEN KEEROM**

**Fransiscus Xaverius Watkat¹, Baharudin Saleh Ingratubun², Arman Koedoeboen³,
Muhammad Toha Ingratubun⁴, Muhamad Hafiz Ingsaputro⁵, Salesius Jemaru⁶**

^{1,2,3,4,5,6} (*Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua*)

e-mail: 117101fxwatkat@gmail.com¹, baharudinsalehingratubun@yahoo.com²,
armankoedoeboen@yahoo.com^{3*}, muhammadtoha10@gmail.com⁴, ipihafiza@gmail.com⁵,
salejenaru@gmail.com^{6*}

Dikirim : 15 Juni 2026, Direvisi : 24 Juni 2026, Diterima: 29 Juni 2026

ABSTRAK

Penegakan hukum pidana kontemporer telah menghadirkan tata cara dalam penyelesaian perkara tindak pidana sebelumnya lebih banyak difokuskan pada tata cara penyelesaian melalui sistem peradilan pidana secara formal, mulai dari proses penyelidikan hingga penjatuhan putusan hakim. Tata cara penyelesaian perkara tindak pidana melalui sistem peradilan formal menimbulkan berbagai macam persoalan, dan kritik dalam penyelenggaraannya. Pada akhirnya, muncul gagasan bahwa terhadap perkara-perkara tindak pidana tertentu dapat juga diselesaikan diluar sistem peradilan formal yang sejatinya telah banyak dipraktekkan dalam penyelesaian kasus tindak pidana dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia dengan ditetapkannya Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 597 KUHP dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 88 KUHP. Tujuan PkM diharapkan memberikan luaran kontribusi dan merubah cara pandang masyarakat Kampung adat Seven Empat Dua bahwa proses penyelesaian perkara tindak pidana sesuai dengan perkembangan hukum pidana dapat diselesaikan melalui : Pertama, sistem peradilan adat dan Kedua, penerapan sistem keadilan restoratif.

Kata kunci: M Sosialisasi; Tata Cara Penyelesaian; Tindak Pidana; Di Luar Sistem Peradilan; Masyarakat Kampung Adat.

ABSTRACT

Contemporary criminal law enforcement has presented procedures for resolving criminal cases, which previously focused more on the procedures for settlement through the formal criminal justice system, starting from the investigation process to the judge's decision. The procedures for resolving criminal cases through the formal justice system gave rise to various problems and criticisms in its implementation. In the end, the idea emerged that certain criminal cases could also be resolved outside the formal justice system, which in fact has been widely practiced in resolving criminal cases in the lives of indigenous legal communities in Indonesia with the enactment of Article 2 paragraph (1) junto Article 597 of the Criminal Law and Articles 77 to 88 of the Criminal Procedure Law. The aim of PkM is expected to provide a contribution output and change the perspective of the Seven Empat Dua traditional village community that the process of

resolving criminal cases in accordance with the development of criminal law can be resolved through: First, the customary justice system and Second, the application of a restorative justice system.

Keywords: Socialization; Settlement Procedures; Criminal Acts; Non Penal Justice; Traditional Village Communities.

1. PENDAHULUAN

Wacana yang dibangun guna mendukung niat untuk melakukan perubahan terhadap Hukum Pidana, terus berkembang mengikuti perkembangan pola dan dinamika dalam sistem kehidupan masyarakat. Banyak gagasan bermunculan seiring dengan beragam perspektif yang digunakan dalam rangka mendukung argumentasi yang dikemukakan. Tentu saja keragaman itu dipengaruhi pula oleh latar belakang dari masing-masing pengusung gagasan tersebut. Namun demikian dalam perkembangannya dewasa ini, gagasan dan wacana yang muncul itu masih terbukti belum banyak memberikan perubahan yang fundamental atas “karakteristik tradisional” yang telah melekat pada sifat utama hukum pidana dalam sistem hukum di berbagai negara pada umumnya.

Sulitnya merubah karakteristik tradisional dalam hukum pidana, pada dasarnya disebabkan oleh sifat hukum pidana itu sendiri yang terlanjur telah disepakati dan dibakukan sebagai bagian dari hukum publik (*algemene belangen*). Dengan bentuk dan sifat ini, bagaimanapun juga tingkat fleksibilitas kaedah-kaedah pidana itu disusun dan diberlakukan, pada akhirnya tetap saja menghasilkan polarisasi “kaku”, yakni sedikitnya peranan individu, di mana penegakan hukum hanya bertumpu pada negara sebagai yang terutama bagi penentu dan pemberi rasa keadilan.

Polarisasi yang demikian itu dapat dipahami sebagai pengejawantahan konsep hukum dalam hubungannya dengan gagasan untuk mendapatkan keadilan. Konsep dasar mengenai keadilan ini dicetuskan oleh Plato yang pada intinya menekankan bahwa dalam hukum sebagai suatu tatanan moral dan etika pertama-tama diupayakan dan menitik beratkan pada kepentingan umum sebagai yang diutamakan (Garuda Wiko.,2011).

Kepentingan umum yang dimaksud oleh konsep ini adalah adanya partisipasi semua orang dalam gagasan serta upaya-upaya untuk memperoleh keadilan melalui keterwakilannya dalam perangkat perangkat negara, sehingga wujud keadilan akan diperoleh. Konsekuensi dari konsep ini adalah bahwa negara yang menetapkan norma-norma keadilan, negara yang membentuk sekaligus pelaksana dari mekanisme pencarian keadilan, sehingga pada gilirannya negara pula lah yang memutuskan atau memberikan keadilan.

Demikian halnya dalam hukum pidana, perbuatan pidana dipandang sebagai suatu tindakan yang merusak atau merugikan kepentingan orang lain, dan dengannya menjadi dasar bagi korban sebagai pihak yang dirugikan untuk melakukan suatu pembalasan kepada pihak yang merugikannya. Dalam perspektif kehidupan bersama pada suatu masyarakat, pembalasan tersebut umumnya tidak hanya menjadi hak dari korban tindak pidana itu semata, tetapi berkembang menjadi kewajiban bersama seluruh keluarga, bahkan dalam beberapa dimensi dan peristiwa-peristiwa tertentu, hal tersebut dipandang sebagai kewajiban dari masyarakat. Sehingga akhirnya pemenuhan

pembalasan tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab bahkan tujuan diadakannya suatu negara.

Memperhatikan secara seksama sistem peradilan pidana yang dianut KUHP, dapatlah dikatakan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia telah mengurangi jika enggan untuk menyebut menghilangkan peranan penting individu, khususnya korban tindak pidana dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pencarian keadilan dalam perkara pidana sepenuhnya bertumpu pada kemampuan dari integrasi sistem yang dibangun oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Bahkan, setelah lahirnya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang semula diharapkan dapat memperbesar peran individu melalui pendampingan korban dan upaya-upaya di luar pengadilan, ternyata tidak merubah sifat “kaku” pada sistem peradilan pidana Indonesia. Advokat baru akan berdaya guna dan dinilai perbuatannya dalam rangka mencari keadilan, hanya atas tindakannya dimuka persidangan dalam pengadilan.

Sehubungan dengan itu, muncul berbagai gagasan, konsep kajian kajian teori dalam mensikapi kelemahan-kelemahan penyelenggaraan sistem hukum pidana (*retributive dan restitutif*). Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Khususnya setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional Indonesia). Hal mana bila berkaca pada pada pengaturan KUHP Nasional ini telah memberikan keseimbangan dan/atau keselarasan antara penerapan asas legalitas (*principle of legality/legality of principle*) dan asas-asas hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*), dalam konteks ini dikenal dengan sistem peradilan adat. Keseimbangan ini diatur secara eksplisit diatur dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional yakni “*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini*”.

Pengaturan Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional tersebut diatas, telah membuka ruang terhadap keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) atau dikenal juga dengan istilah hukum tidak tertulis atau “*Ius non scriptum*”, “*un written law*” (Abdul Hafiz Miftahudin, et.al., 2024), hukum kebiasaan (*customary law*), hukum masyarakat asli/pribumi (*indigenous law*) atau hukum adat (*adat recht*), yang selama ini telah dikenal jauh sebelum berlaku hukum tertulis dan/atau hukum yang dikodefikasi ke dalam satu produk hukum pidana (Asti Ichtiarini., 2024).

Salah satu cara yang dipraktekkan dalam menyelesaikan sengketa yakni melalui tata cara sistem peradilan adat. Misalnya di Denpasar-Bali, dikenal dengan kelembagaan adat “*Desa Prakraman*” Bahkan di Papua khususnya di Wilayah Hukum *Tabi/Mamta* peradilan adat ini telah dikenal lama dengan sebutan “*Para-Para Adat*”, sistem peradilan adat muncul jauh sebelum dikenalnya sistem penyelesaian perkara diluar peradilan pidana yang saat ini dikenal dan diadopsi ke dalam penyelesaian tindak pidana “keadilan restoratif” (*restorative justice*).

Penyelesaian perkara tindak pidana melalui sistem peradilan adat, sudah barang tentu didasari pada beberapa alasan yang mendasar yakni : **Pertama**, saat ini masih terdapat keterbatasan kemampuan institusi negara dalam menyediakan akses atas keadilan secara cepat dan terjangkau bagi masyarakat, sistem peradilan negara memakan waktu dan biaya yang mahal. **Kedua**, proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan formal dipandang belum dapat menciptakan keadilan secara substansial.

Ketiga, mekanisme atau prosedur dan tata cara pemeriksaan perkara sangat formal. *Keempat*, tipe pemecahan masalah yang ditawarkan oleh sistem hukum formal terkadang memperoleh pandangan yang berbeda dan dianggap kurang memadai dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Lain halnya dengan Peradilan Adat lebih mudah diakses oleh masyarakat adat, proses penyelesaiannya cepat dan sederhana, penjatuhan sanksi diambil secara musyawarah, tidak kaku dan formalistik dan tujuan penjatuhan sanksi bukan sebagai pembalasan akan tetapi lebih ditujukan sebagai upaya untuk menormalkan keadaan sosial masyarakat menjadi harmoni seperti sedia kala atau mengembalikan keseimbangan alam kosmos yang sempat terganggu. Untuk itu keberadaan peradilan adat menjadi suatu keniscayaan, mengingat masih terdapat kecenderungan masyarakat menyelesaikan sengketa atau persoalan dan/atau perselisihan secara damai.

Peradilan Adat Pidana dan *Restoratif justice system*, dihadirkan dengan tujuan utama untuk memberdayakan (*empowerment*) semua pihak dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana baik itu korban/keluarga korban, pelaku/keluarga pelaku dalam wujud perundingan damai. Keadilan yang dilandasi perdamaian (*peace*) pelaku, korban dan masyarakat itulah yang menjadi moral etik restorative justice, oleh karena itu keadilannya dilakukan sebagai "*Just Peace Principle*". Prinsip ini mengingatkan kita bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya tidak dipisahkan.


Berbeda dengan penulisan-penulisan terdahulu, antara lain yang dilakukan oleh Air Langga Justitia dalam jurnal *Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 10 (1) Maret 2019, dengan Judul "*Penyelesaian Perkara Diluar Sidang Pengadilan Antara Pelaku Dan Korban Tindak Pidana*" lebih ditujukan pada reformulasi kebijakan hukum pidana dalam mengimplementasikan hakekat penyelesaian perkara diluar sidang pengadilan antara korban dan pelaku. Kemudian Artikel Jurnal Pengabdian Masyarakat: INSANI, Vol 1(3) Oktober 2024, oleh Gebi Cintana Saila dengan Judul "*Tinjauan Hukum Tentang Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Kota Palu*". Merupakan salah satu sistem penyelesaian tindak pidana diluar peradilan namun fokus pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Bahkan dari penelusuran penulis di berbagai jurnal PKM dibidang hukum belum ada yang melakukan PKM tentang sosialisasi tata cara penyelesaian tindak pidana di luar sistem peradilan kepada masyarakat.

Dalam kerangka tersebut diatas, maka Fakultas Hukum Universitas Doktor Husni Ingratubun (UNINGRAT) Papua, sebagai salah satu bagian dari sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia, juga mempunyai kewajiban dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat berkenaan dengan berbagai kebijakan baru dalam sistem peradilan pidana. Kewajiban tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di lokasi Kampung Adat Seven Empat Dua Kabupaten Keerom.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode merupakan salah satu strategi yang digunakan guna mencapai suatu tujuan, Metode pun harus dilakukan secara terstruktur, terukur dan terencana. Untuk itu metode yang digunakan dalam pelaksanaan PKM ini, dirancang mulai dari : Pertama, Proses Awal (Pra PKM) yakni melalui pengamatan (observasi) terhadap suatu fenomena atau persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat, Kedua, Proses Perencanaan yakni pengajuan proposal PKM. Ketiga, Proses Pelaksanaan PKM pada lokasi Mitra PKM yakni

Kampung Adat Seven Empat Dua Kabupaten Keerom. Pada tahapan pelaksanaan ini dilakukan dengan metode Sosialisasi dalam bentuk Penyuluhan Hukum, Dialog Interaktif (proses tanya jawab) yang difokuskan kepada topik atau judul yang dibahas, hingga menghasilkan sesuatu yang diharapkan (hasil luaran). Dan Keempat adalah Proses Akhir, yakni terhadap semua kegiatan PKM ini, harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk penyusunan laporan PKM dan Publikasi hasil kegiatan PKM. Sebagaimana dapat dilihat dalam diagram berikut ini :



Gambar 1 : Tahapan Pelaksanaan Pengabdian

Alur pelaksanaan PKM Tersebut diatas, tersusun secara sistimatis sehingga pelaksanaan PKM dapat berjalan secara lancar dan dapat dipertanggungjawabkan berupa luaran hasil akhir berupa konstribusi kepada Mitra dalam menyelesaikan persoalan hukum yang selama ini terjadi dalam lingkup masyarakat Kampung Adat Seven Empat Dua Kabupaten Keerom.

Untuk itu, menyangkut proses perencanaan hingga tahapan akhir pelaksanaan PKM dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel: 1
 Pelaksanaan Kegiatan PKM

Uraian Kegiatan	Jan – Feb					Keterangan
Observasi						Minggu I Januari 2025
Pengajuan Proposal PKM						Minggu II dan IV Januari 2025
Pelaksanaan PKM						Minggu' II Feb 2025
Penyusunan Laporan						Minggu III – IV Feb'2025
Pertanggungjawaban PKM						Minggu I - IV Maret'2025
Luaran Hasil PKM						April 2025 – Juli 2025
Publish Jurnal						Agustus 2025 – Juli 2026

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berlokasi di Kampung Seven Empat Dua Kabupaten Keerom Provinsi Papua, dengan sasaran masyarakat kampung serta aparat Pemerintah Kampung setempat. Sebelum pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dalam bentuk penyuluhan hukum acara PKM diawali dengan sambutan masing-masing dari Kepala Kampung Seven Empat Dua Bapak Johanis Tomas Sangur dan Ketua Tim Pelaksana PKM, sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2 : Pelaksanaan Pembukaan Kegiatan Penyuluhan Hukum.

Dalam Sambutan pada acara pelaksanaan sosialisasi dan/atau penyuluhan hukum Kepala Adat Kampung Seven Empat Dua Kabupaten Keerom sangat menyambut baik kegiatan ini, apalagi sebagai salah satu Kampung yang baru dimekarkan dari kampung induk Arso IV. Kegiatan ini merupakan kegiatan Penyuluhan Hukum yang baru pertama kali dilaksanakan oleh karena itu kiranya penyuluhan hukum tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Di Luar Sistem Peradilan Pidana Pada Masyarakat Kampung Adat Seven Empat Dua dapat membuka cakrawala berpikir kepada masyarakat kampung dalam rangka menyelesaikan suatu masalah secara damai tanpa perlu membawa ke Kepolisian.

Proses selanjutnya adalah pembawaan materi oleh Tim Pelaksana PKM yakni masing-masing oleh Dr. Baharudin Saleh Ingratubun, S.E.,S.H.,M.M.,M.H., Fransiscus Xaverius Watkat.,S.H.,M.H., Arman Koedoeboen.,S.H.,M.H., Muhamad Hafiz Ingsaputro.,S.H.,M.H., dan Muhammad Toha Inggartubun.,S.H.,M.H.

Pemaparan materi yang dilakukan yakni tentang sistem peradilan pidana di Indonesia, tindak pidana, proses dan tata cara penyelesaian baik dalam sistem peradilan maupun tata cara penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana, dilanjutkan dengan proses diskusi dan/atau tanya jawab, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 3 : Suasana Pemaparan Materi Dan Diskusi

Sistem peradilan pidana terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan hingga penjatuhan pidana dan/atau pembedaan. Sistem ini merupakan rangkaian proses yang sangat kompleks. Di dalam lingkup pemikiran itu, muncul pula kebutuhan akan keterpaduan sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*), yaitu sistem yang menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat, individu, termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan.(Kardi Husin.,2016).

Criminal justice system ini muncul seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum di dasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi keberhasilan organisasi kepolisian. Dalam kajian historis, Frank Ramington, adalah orang yang pertama memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*) sejak tahun 1958 dalam suatu laporan pilot project. Kemudian dilekatkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana yang diberi nama "*criminal justice system*", kemudian di sebarluaskan oleh "*the President's Crime Commission*". (Komisi tentang penegakan hukum dan administrasi keadilan). Tahun 1967 untuk mempelajari sistem peradilan pidana di Amerika. Tugas utama komisi ini adalah memerangi kejahatan dan memperbaiki sistem peradilan pidana Amerika.

Sistem penyelenggaraan peradilan pidana atau "*system of administration of criminal justice*", menunjukkan adanya kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas lembaga-lembaga tertentu untuk menjalankan atau menggerakkan apa yang menjadi tugas dan kewajiban (fungsi) lembaga tersebut, menurut suatu tata cara atau prosedur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dalam mencapai tujuan tertentu yakni tujuan penegakan hukum pidana.

Di Indonesia, tata cara atau prosedur pelaksanaannya dijalankan berdasarkan aturan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mulai

dari proses dan/atau tahapan penyelidikan dan/atau penyidikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Penyelidik dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bilamana proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dinyatakan lengkap baik secara formil dan materiil berkas perkara penyidikan kemudian dilimpahkan oleh Penyidik ke Kejaksaan Negeri dan selanjutnya Kejaksaan Negeri melalui Jaksa Penuntut umum berdasarkan kewenangan dengan segera melimpahkan perkara ke Pengadilan untuk disidangkan.

Tata cara tersebut dalam prakteknya sering menimbulkan banyak persoalan, baik pada tahapan penyelidikan dan/atau penyidikan, tahapan penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan hingga sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan yang dijalankan oleh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

Ambil contoh dalam tahapan penyelidikan dijalankan tanpa ada batasan waktu bahkan banyak laporan dan/atau pengaduan masyarakat perihal terjadinya suatu tindak pidana tidak ditindaklanjuti, penetapan seorang menjadi tersangka tanpa didukung dengan dua alat bukti yang sah, bahkan dalam penghentian suatu perkara tindak pidana tidak didasari pada alasan hukum yang jelas. Pada tahapan penyidikan, persoalan yang sering terjadi antara lain dalam pelaksanaan upaya hukum paksa yakni penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan hingga sampai pada dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tanpa dikoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum. Seseorang yang pada mulanya merupakan korban tindak pidana kemudian dijadikan tersangka pelaku tindak pidana. Hak-hak korban untuk mendapatkan rehabilitasi dan restitusi akibat dari kerugian dan penderitaan yang dialami seakan-akan diabaikan. Ini hanya sebagian contoh kecil yang kerap kali terjadi dalam tahapan penyelidikan dan/atau penyidikan perkara tindak pidana. Belum lagi persoalan pada tahapan penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan. Persoalan-persoalan tersebut diatas kerap kali terjadi bukan saja disebabkan oleh lemahnya sistem penegakan hukum, namun kompleksitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga penyelidikan dan/atau penyidikan.

Kompleksitas pemeriksaan perkara tindak pidana, melalui sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat pada gambar alur pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan dibawah ini :



Gambar 4: Tata Cara Penyidikan

Gambar tersebut diatas, memperlihatkan kompleksitas pelaksanaan fungsi lembaga penyelidikan dan/atau penyidikan. Hal ini diperparah dengan lemahnya sistem pengaturan hukum acara pidana (KUHAP), misalnya pengaturan tentang tata cara pengeluaran Surat Perintah Di mulainya Penyidikan (SPDP), tata cara Penghentian Penyidikan (SP3), pelaksanaan Gelar Perkara dan tata cara Pra Penuntutan. Hal-hal tersebut yang sama sekali tidak diatur dalam KUHAP. Penting untuk diketahui bahwa dalam lembaga penyelidikan dan/atau penyidikan adalah merupakan pintu gerbang dalam sistem peradilan pidana (*the gate keeper*) oleh karena itu, baik buruknya penilaian masyarakat terhadap proses peradilan pidana sangat bergantung oleh lembaga ini.

Selanjutnya, tata cara penuntutan pada tahapan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, dapat dilihat pada gambar tentang alur proses dan prosedur penuntutan berikut ini :



Gambar 5 : Tata Cara Penuntutan

Setelah Jaksa Penuntut Umum menerima pelimpahan Berita Acara Pelimpahan Penyidikan dan Penyerarahan Tersangka dan Alat Bukti, Jaksa selanjutnya menyiapkan dakwaan, dan dalam waktu yang singkat wajib melimpahkan dakwaan dan terdakwa ke Pengadilan Negeri untuk dilaksanakan sidang pemeriksaan perkara. Untuk itu tata cara Pemeriksaan Sidang Pengadilan dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 6 : Tata Cara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri

Berdasarkan prosedur atau tata cara penyelesaian perkara tindak pidana sebagaimana pada gambar:4, gambar:5 dan gambar:6 tersebut diatas, terlihat bahwa dalam penyelesaian suatu tindak pidana memakan waktu yang panjang belum lagi persoalan-persoalan sebagaimana telah diketengahkan sebelumnya.

Oleh karena itu dalam perkembangan sistem hukum pidana modern, muncul berbagai gagasan, ide, teori maupun ajaran-ajaran ilmu hukum dalam kerangka merubah tatanan sistem hukum pidana antara mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*), yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Pengaturan pasal ini pada prinsip untuk memberikan keseimbangan terhadap asas legalitas yang selama ini dijadikan alas utama dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*), dalam berbagai kajian pustaka juga dikenal dengan hukum tidak tertulis atau "*unwritten law*", "*ius non sriptum*", hukum kebiasaan atau "*costumary law*", hukum masyarakat asli/pribumi (*indigenous law*) atau dikenal juga dengan sebutan hukum adat (*adat recht*). Keberadaannya telah ada jauh sebelum diberlakukan hukum tertetuli (*writen law*) atau hukum yang dikodefikasi dalam satu produk peraturan perundang-undangan.

Hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) oleh Soepomo diartikan sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*), meliputi peraturan-peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib (pembentuk undang-undang), namun tetap ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya perauran-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat,

bersifat dinamis dan akan tumbuh serta berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat (Lilik Mulyadi.,2015).

Demikian pula dengan penyelenggaraan sistem peradilan pidana modern, dalam kehidupan masyarakat Indonesia sudah dikenal tata cara penyelesaian sengketa berdasarkan adat istiadat dan kebiasaan masing-masing masyarakat adat, dan ini masih tetap dipertahankan hingga saat ini. Contohnya, Peradilan Adat “*Pakraman*” yang dijalankan oleh Denpasar-Bali (I Ketut Sudantara.,et.all.,2017). Selanjutnya istilah “*Krama Desa/Krama Gubuk*” di Mataram, Peradilan Adat *Karapatan Nagari* suku Minang-Padang (Rahmi Muniwati.,2023). Di Papua khususnya di wilayah hukum masyarakat adat “*Mamta*” atau “*Tabi*” atau “*Port Numbay*” di kenal dengan istilah Para-Para Adat.

Pentingnya penyelesaian perkara melalui peradilan pidana adat didasari pada beberapa alasan yang mendasar berkenaan dengan penyelesaian tindak pidana melalui sistem peradilan pidana yakni :

1. saat ini masih terdapat keterbatasan kemampuan institusi negara dalam menyediakan akses atas keadilan secara cepat dan terjangkau bagi masyarakat;
2. sistem peradilan negara memakan waktu dan biaya yang mahal;
3. proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan formal dipandang belum dapat menciptakan keadilan secara substansial;
4. mekanisme atau prosedur dan tata cara pemeriksaan perkara sangat formal dan,
5. tipe pemecahan masalah yang ditawarkan oleh sistem hukum formal terkadang memperoleh pandangan yang berbeda, dianggap kurang memadai dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Berbeda dengan peradilan adat yang lebih mudah diakses oleh masyarakat adat, proses penyelesaiannya cepat dan sederhana, penjatuhan sanksi diambil secara musyawarah, tidak kaku dan formalistic dan tujuan penjatuhan sanksi bukan sebagai pembalasan akan tetapi lebih ditujukan sebagai upaya untuk menormalkan keadaan sosial masyarakat menjadi harmoni seperti sedia kala atau mengembalikan keseimbangan alam kosmos yang sempat terganggu. Untuk itu keberadaan peradilan adat dalam konteks ini memberdayakan dan mengfungsikan Para Para Adat menjadi suatu keniscayaan, mengingat masih terdapat kecenderungan masyarakat menyelesaikan sengketa/ persoalan/ perselisihan secara damai.

Sebagai contoh ilustrasi tata cara atau proses penyelesaian perkara melalui sistem peradilan adat dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 7: Tata Cara Penyelesaian Perkara Menurut Sistem Peradilan Adat

Gambar tersebut, memperlihatkan dan sekaligus membedakan proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui sistem peradilan pidana secara formal yang diterapkan oleh negara dengan sistem penyelesaian perkara tindak pidana melalui sistem peradilan adat. Namun yang perlu diperhatikan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui peradilan adat, yakni : 1). Tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2). Hak-Hak Asasi Manusia dan 3). Tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku secara universal. Misalnya, penyelesaian perkara tindak pidana adat tidak boleh menjatuhkan hukum berupa penjara, tidak boleh merendahkan harkat dan martabat manusia, denda yang dijatuhkan harus sesuai dengan kualifikasi denda yang telah ditetapkan dalam KUHP Nasional.

Selain sistem peradilan adat, dalam perkembangan hukum pidana moderen saat ini juga dikenal salah satu sistem penyelesaian perkara tindak pidana yang dikenal dengan istilah "sistem keadilan restoratif" atau "*restorative justice system*" (Dennis Sullivan dan Larry Tifft.,2006). Keadilan Restoratif secara terminologi terdapat banyak istilah yang dapat menggambarkan konsep ini, antara lain "*communitarian justice*" (keadilan komunitarian) atau "*positive justice*" (keadilan positif), atau "*relational justice*" (keadilan relasional), atau "*reparative justice*" (keadilan reparative) dan juga "*community justice*" (keadilan masyarakat). Keadilan Restoratif, oleh banyak ahli dilihat sebagai sesuatu "*a philosophy a process, an idea, a theory and intervention*" (Taufik Makaraa.,2013).

Apa yang membuat pendekatan keadilan restoratif ini menjadi berbeda jika dibandingkan dengan sistem penyelesaian tindak pidana selama ini adalah pendekatan ini lebih mengedepankan aspek keadilan dengan melibatkan semua komponen (*stakeholders*) dalam penyelesaian suatu tindak pidana tertentu. Keadilan lebih ditujukan untuk menyeimbangkan, menghamonisasikan kepentingan-kepentingan korban dan pelaku tindak pidana dan memulihkan hubungan antara para pihak. Konsep keadilan restoratif ini hadir sebagai bentuk kritikan terhadap sistem peradilan pidana yang mana mengenyampingkan kepentingan korban yang telah mengalami kerugian akibat sebuah kejahatan dan/atau tindak pidana.


Perkembangan konsep ini mendapatkan perhatian akademik dan normatif yang signifikan. Eva Achjani Zulfa (2009), menjelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan respon terhadap kelemahan sistem peradilan pidana yang terlalu berorientasi pada penghukuman dan belum memberikan ruang yang memadai bagi kepentingan korban. Zulfa menegaskan bahwa pendekatan restoratif sejalan dengan nilai-nilai musyawarah dan kearifan lokal yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif di Indonesia bukanlah konsep yang sepenuhnya asing, melainkan revitalisasi nilai-nilai yang telah lama ada dalam budaya hukum nasional.

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa konsep keadilan restoratif merupakan salah satu konsep yang sebenarnya telah ada lama, hidup dan berkembang dalam tatanan asli bangsa Indonesia, dalam menyelesaikan suatu perkara yang dijiwai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia dalam tatanan masyarakat hukum adat dalam penyelesaian suatu sengketa secara musyawarah mufakat untuk mencapai perdamaian, serta mengembalikan keseimbangan alam kosmis yang terah terganggu.

Tata cara penyelesaian suatu perkara tindak pidana melalui sistem Keadilan Restoratif sebelumnya diatur secara parsial pada masing-masing tingkatan pemeriksaan perkara. Pada tingkat penyidikan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan

Restoratif. Pada tingkat penuntutan diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan pada tingkat pemeriksaan di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP-Baru), penyelesaian perkara tindak pidana melalui penerapan mekanisme Keadilan Restoratif pada semua tingkatan diatur dalam Bab IV, Pasal 79 sampai dengan Pasal 88. Dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 8 : Tata Cara Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Sistem Keadilan Restoratif

Gambar 8 : Tata Cara Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Sistem Keadilan Restoratif

Jelas terlihat bahwa, dalam perkembangan kebijakan hukum pidana modern negara telah menghadirkan tata cara penyelesaian perkara tindak pidana di luar sistem peradilan pidana. Namun penerapannya dilakukan dengan syarat-syarat yang ketat dan pengecualian-kecualian terhadap tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman diatas 5 tahun, tindak pidana dengan ancaman minimum khusus, tindak pidana korupsi, tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana terorisme, tindak pidana yang sangat membahayakan masyarakat serta tindak pidana narkoba kecuali yang berstatus sebagai pengguna.

Pemeriksaan perkara dengan menggunakan tata cara atau prosedur keadilan restoratif, sejalan dengan tujuan pembentukan hukum pidana yakni memberikan keseimbangan hukum antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, keseimbangan antara rasa kepastian hukum dan keadilan hukum masyarakat, menyelesaikan konflik yang timbul antara pelaku dan korban tindak pidana, menumbuhkan rasa penyesalan, membebaskan rasa bersalah pada terpidana serta

pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana, terdakwa dan/atau terpidana.

4. KESIMPULAN

Perkembangan hukum pidana moderen telah menghadirkan tata cara atau mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana diluar sistem peradilan pidana di Indonesia, yakni pertama, pengakuan tata cara penyelesaian tindak pidana adat menurut hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 597 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak Pidana Adat dapat diselesaikan dengan mekanisme Sistem Peradilan Adat yang berlaku hanya dalam wilayah hukum masyarakat adat tersebut. Pidana pokok yang wajib dijalankan adalah penenuhan kewajiban adat. Kedua, penyelesaian perkara tindak pidana dengan tata cara penerapan sistem keadilan restoratif, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Inti dari penyelesaian perkara tindak pidana dengan tata cara keadilan restoratif adalah adanya persetujuan dari korban dan/atau keluarga korban tindak pidana.

Pada akhirnya, kegiatan PkM tentang “Sosialisasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pada Masyarakat Kampung Adat Seven Empat Dua, Disktrik Skamto, Kabupaten Keerom dapat membuka cara pandang masyarakat untuk mengetahui bahwa dalam penyelesaian perkara tindak pidana mereka dapat memilih tata cara penyelesaian perkara atau tindak pidana yang pada prinsipnya dapat menghadirkan dan/atau menciptakan nilai-nilai keadilan, harmonisasi dalam kehidupan masyarakat secara damai.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada Yayasan UMEL Mandiri Jayapura, Rektor Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Dekan Fakultas Hukum UNINGRAT Papua, Kepala Distrik Skamto, Pemerintah Kampung dan Masyarakat Adat Kampung Seven Empat Dua selaku Mitra PkM yang telah memberikan bantuan dan menerima tim dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum/sosialisasi sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

REFERENSI

- Abdul, Hafiz Miftahudin., & Ayun Shukia. (2024). Sejarah Dan Kedudukan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional. *JAS MERAH: Jurnal Hukum Al-Syakhsiyab*, 1 (2), 116-127.
- Asti, Ichtiarini. (2024). Relevansi Peranan Hukum Adat terhadap Pembaharuan Hukum di Indonesia. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1),114-119.
- Eva Achjani Zulfa., (2009). *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI.
- Dennis Sullivan dan Larry Tifft. (Ed). (2006). *Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective*. London: Routledge.

- Garuda Wiko. (2019). *Pembangunan Sistem Hukum Berkeadilan Dalam Memahami Hukum Dari Konstitusi Sampai Implementasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- I. Ketut Sudantara., Et.all. (2017). Sistem Peradilan Adat Dalam Kesatuan-Kesatuan Hukum Adat Desa Pakraman Di Bali. *Jurnal Kajian Bali*. 7 (01), 89-91.
- Kardi.Husin & Budi Rizki Husin., (2016). *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. (2015). *Hukum Pidana Adat; Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik Dan Prosedur*. Bandung: Alumni.
- Rahmi Murniwati., (2023). Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Di Sumatera Barat. *Unes Journal of Swara Justitia*, 7 (03),112-122.
- Taufik Makarao., (2013). *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*. Jakarta: BPHN.
- United Nations Economic and Social Council. (2002). *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*, ECOSOC Resolution 2002/12 Tahun 2002.
- United Nations Office on Drugs and Crime., (2006). *Handbook on Restorative Justice Programmes, Criminal Justice Handbook Series*, New York & Vienna, United Nations, 2006.
- Kementerian Hukum Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta:BPHN.
- Kementerian Hukum Indonesia. (2025). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jakarta.